



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY ALIAS DEDY Bin KAMARUDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Sembilang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sembilang RT. 001 RW. 003 Desa Bakong
Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP.
- 2) Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green atas nama pemilik;
 - 1 satu) buah kotak handphone unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green.

Dikembalikan kepada saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kedai Kopi Oki Jl. Merdeka RT 004 RW 001 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari Hotel Gapura menuju kedai kopi Oki untuk ngopi yang beralamat di Jln. Merdeka RT 004 RW 001 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga setelah terdakwa sampai kemudian memesan dan langsung membayar Kopi O 1 (Satu) gelas, setelah 15 menit terdakwa melihat situasi di kedai kopi Oki sedang sepi kemudian terdakwa mondar mandir kedepan dan kebelakang untuk melihat situasi kedai kopi tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali di meja tempat mengecek Handphone terdakwa, kemudian pada saat Saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA selaku pemilik kedai kopi oki pergi ke kamar mandi bersama anaknya yang mana dari pendengaran Terdakwa pada saat itu mendengar suara percikan air seperti ada yang mandi selanjutnya pada saat situasi sedang sepi tersebut terdakwa langsung menuju ke meja kasir sesampainya di meja kasir tersebut terdakwa langsung membuka laci kasir yang masih dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci menggunakan tangan Terdakwa kemudian setelah terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play warna haze green serta sejumlah uang namun pada saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green milik Saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green, terdakwa langsung pergi untuk pulang ke Hotel Gapura dan pada saat di jalan menuju hotel gapura terdakwa mematikan Handphone tersebut kemudian setelah terdakwa Check Out dari hotel Gapura lalu sekitar jam 12.00 WIB terdakwa ke menuju ke Pelabuhan Kuala Raya pada saat di perjalanan ke pelabuhan kuala raya terdakwa membuka slot kartu Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green dan membuang kartu (Simcard) Handphone tersebut di daerah pasir putih, sesampainya di Pelabuhan kuala raya terdakwa mereset Handphone tersebut dan dari Pelabuhan kuala raya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju Rumah Terdakwa di Tanjung sembilang Desa Bakong menggunakan kapal pompong sesampainya di rumah terdakwa langsung memindahkan kartu Handphone Vivo milik terdakwa ke Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green yang terdakwa ambil di kedai kopi Oki tersebut yang mana kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk infinix Hot 11 Play warna haze green milik saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban MUHAR MAYDA ALS MAYDA mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAR MAYDA ALS MAYDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN, dan yang menjadi korban adalah saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA.
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan dalam tahap penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangannya dalam persidangan.
- Bahwa tindak pidana Pencurian baru saksi ketahui pada pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kedai Kopi Oki yang berada di Jl. Pasar Kel. Dabo Kec. Singkep.
- Bahwa Barang milik saksi yang berhasil dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11 Play warna Haze Green.
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengetahui barang saksi hilang, bermula ketika saksi pergi ke kamar mandi untuk memandikan anaknya kemudian setelah selesai memandikan anaknya langsung saksi memasang baju anak, setelah itu saksi langsung kedepan untuk mengambil handphone saksi yang berada di laci kasir,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat saksi sampai di tempat saksi menyimpan handphone tersebut saksi melihat jika handphone tersebut sudah tidak ada lagi di laci tempat saksi menyimpan handphone tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11 Play warna Haze Green tersebut Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **FAIZ OKI ALFITRI ALS OKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN, dan yang menjadi korban adalah saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA.
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan dalam tahap penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangannya dalam persidangan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi ketahui yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kedai Kopi Oki yang berada di Jl. Merdeka Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan yang menjadi korban dari kejadian tindak pidana pencurian tersebut adalah istri saksi yang bernama saksi MUHAR MAYDA Als MAYDA.
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di Kedai Kopi Oki yang berada di Jl. Merdeka RT 004 RW 001 Kel. Dabo Kec. Singkep yaitu saksi sedang berada dikamar dan sedang tidur pada saat kejadian.
- Bahwa barang yang telah menjadi objek dari tindak pidana pencurian tersebut hanya 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX Hot 11 Play warna Haze Green.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yang bernama saksi MUHAR MAYDA Als MAYDA kemudian saksi mencoba menghubungi Handphone milik istri saksi dan Handphone

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak aktif dan pada saat itu saksi langsung berinisiatif untuk mengecek ke konter-konter yang berada di daerah seputaran Dabo Singkep namun masih belum menemukannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **ALDI AFRIZAL ALS ALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN, dan yang menjadi korban adalah saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA.
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan dalam tahap penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangannya dalam persidangan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kedai Kopi Oki yang berada di Jl. Merdeka RT 004 RW 001 Kel. Dabo Kec. Singkep.
- Bahwa Posisi saksi pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di Kedai Kopi Oki Jl Merdeka RT 004 RW 001 Kel. Dabo Kec. Singkep yaitu sedang berada di Kedai Kopi tersebut tepatnya sedang duduk ngopi di dalam Kedai Kopi.
- Bahwa saksi memiliki kecurigaan kepada Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN pada saat itu adalah pertama Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN sebelumnya tidak pernah terlihat ngopi di kedai kopi tersebut, kemudian dari gerak geriknya juga mencurigakan dikarenakan pada awalnya Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN duduk di luar lalu bolak-balik kearah belakang beberapa kali setelah itu duduk di meja yang tidak jauh dari meja saksi, lalu Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN seperti menatap saya sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) menit kemudian pergi keluar, sekira 5 (lima) menit setelah Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA atau yang biasa saksi panggil MIDA selaku korban pun mendatangi saksi dan bertanya keberadaan Terdakwa DEDY

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DEDY Bin KAMARUDIN namun saksi langsung menjelaskan jika Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN sudah keluar, setelah itu saksi MUHAR MAYDA Als MAYDA pun menjelaskan jika telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX Hot 11 Play warna hijau.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DEDY Alias DEDY Bin KAMARUDIN, dan yang menjadi korban adalah saksi MUHAR MAYDA.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, di Sebuah Kedai kopi Oki Yang berada di Jln.Merdeka RT 004 RW 001 Kelurahan Dabo Kec. Singkep Kab.Lingga.
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil ataupun curi dari laci kasir Kedai kopi Oki yang berada di Jln. Merdeka RT 004 RW 001 Kelurahan Dabo Kec. Singkep Kab.Lingga adalah 1(satu) unit hp Infinix Hot 11 Play.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit hp Infinix Hot 11 Play di kedai kopi oki tersebut pertama pada saat situasi sedang sepi, dan pada saat itu Saksi MUHAR MAYDA Als MAYDA selaku pemilik kedai kopi oki tersebut pergi masuk ke dalam kamar mandi kemudian terdakwa langsung menuju ke meja kasir sesampainya di meja kasir tersebut terdakwa langsung membuka laci kasir dan melihat ada (satu) unit hp lanfinix Hot 11 Play serta sejumlah uang namun terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit hp Infinix Hot 11 Play milik saksi MUHAR MAYDA Als MAYDA, setelah itu terdakwa pun langsung pergi untuk pulang ke penginapan Gapura.
- Bahwa pada saat terdakwa mencuri 1(satu) unit hp Infinix Hot 11 Play milik saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA laci kasir tersebut dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian HP infinix Hot 11 Play warna haze green di kedai kopi oki tersebut terdakwa tidak pernah datang lagi untuk ngopi dikarenakan takut ketahuan pemilik kedai kopi tersebut yang mana HP tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari - hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green atas nama pemilik;
- 1 satu) buah kotak handphone unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari Hotel Gapura menuju kedai kopi Oki untuk ngopi yang beralamat di Jln. Merdeka RT 004 RW 001 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga setelah terdakwa sampai kemudian memesan dan langsung membayar Kopi O 1 (Satu) gelas, setelah 15 saya menit terdakwa melihat situasi di kedai kopi Oki sedang sepi kemudian terdakwa mondar mandir kedepan dan kebelakang untuk melihat situasi kedai kopi tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali di meja tempat mengecek Handphone terdakwa, kemudian pada saat Saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA selaku pemilik kedai kopi oki pergi ke kamar mandi bersama anaknya yang mana dari pendengaran Terdakwa pada saat itu mendengar suara percikan air seperti ada yang mandi selanjutnya pada saat situasi sedang sepi tersebut terdakwa langsung menuju ke meja kasir sesampainya di meja kasir tersebut terdakwa langsung membuka laci kasir yang masih dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci menggunakan tangan Terdakwa kemudian setelah terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play warna haze green serta sejumlah uang namun pada saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green milik Saksi MUHAR MAYDA Als MAYDA.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green, terdakwa langsung pergi untuk pulang ke Hotel Gapura dan pada saat di jalan menuju hotel gapura terdakwa mematikan Handphone tersebut kemudian setelah terdakwa Check Out dari hotel Gapura lalu sekitar jam 12.00 WIB terdakwa ke menuju ke Pelabuhan Kuala Raya pada saat di perjalanan ke pelabuhan kuala raya terdakwa membuka slot kartu Hanphone Infinix Hot 11 Play warna haze green dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang kartu (Simcard) Handphone tersebut di daerah pasir putih, sesampainya di Pelabuhan kuala raya terdakwa mereset Handphone tersebut dan dari Pelabuhan kuala raya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju Rumah Terdakwa di Tanjung sembilang Desa Bakong menggunakan kapal pompong sesampainya di rumah terdakwa langsung memindahkan kartu Handphone Vivo milik terdakwa ke Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green yang terdakwa ambil di kedai kopi Oki tersebut yang mana kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk infinix Hot 11 Play warna haze green milik saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban MUHAR MAYDA ALS MAYDA mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu “setiap orang” atau “badan hukum” sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa DEDY ALIAS DEDY Bin KAMARUDIN, yang dengan jalan mengamati sikap dan keterangan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan tentang jati dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang "*mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata berawal pada hari hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari Hotel Gapura menuju kedai kopi Oki untuk ngopi yang beralamat di Jln. Merdeka RT 004 RW 001 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga setelah terdakwa sampai kemudian memesan dan langsung membayar Kopi O 1 (Satu) gelas, setelah 15 saya menit terdakwa melihat situasi di kedai kopi Oki sedang sepi kemudian terdakwa mondar mandir kedepan dan kebelakang untuk melihat situasi kedai kopi tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali di meja tempat mengecek Handphone terdakwa, kemudian pada saat Saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik kedai kopi oki pergi ke kamar mandi bersama anaknya yang mana dari pendengaran Terdakwa pada saat itu mendengar suara percikan air seperti ada yang mandi selanjutnya pada saat situasi sedang sepi tersebut terdakwa langsung menuju ke meja kasir sesampainya di meja kasir tersebut terdakwa langsung membuka laci kasir yang masih dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci menggunakan tangan Terdakwa kemudian setelah terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play warna haze green serta sejumlah uang namun pada saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green milik Saksi MUHAR MAYDA AIS MAYDA, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green, terdakwa langsung pergi untuk pulang ke Hotel Gapura dan pada saat dijalan menuju hotel gapura terdakwa mematikan Handphone tersebut kemudian setelah terdakwa Check Out dari hotel Gapura lalu sekitar jam 12.00 WIB terdakwa ke menuju ke Pelabuhan Kuala Raya pada saat di perjalanan ke pelabuhan kuala raya terdakwa membuka slot kartu Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green dan membuang kartu (Simcard) Handphone tersebut di daerah pasir putih, sesampainya di Pelabuhan kuala raya terdakwa mereset Handphone tersebut dan dari Pelabuhan kuala raya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju Rumah Terdakwa di Tanjung sembilang Desa Bakong menggunakan kapal pompong sesampainya di rumah terdakwa langsung memindahkan kartu Handphone Vivo milik terdakwa ke Handphone Infinix Hot 11 Play warna haze green yang terdakwa ambil di kedai kopi Oki tersebut yang mana kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengambil barang sudah dilaksanakan yaitu dimana barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green tersebut sudah berpindah tempat yaitu yang semula berada di dalam laci meja kasir berpindah tempat karena dibawa oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke kedua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata "dengan maksud dan melawan hukum", dengan maksud mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata 1 (satu) unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA dan bukan milik terdakwa dan terbukti pula jika 1 (satu) unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green yang diambil oleh terdakwa tersebut untuk terdakwa miliki sehingga saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green milik saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, oleh karenanya perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "*yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green atas nama pemilik, 1 (satu) buah kotak handphone unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green, dipersidangan terbukti milik MUHAR MAYDA ALS MAYDA, maka dikembalikan kepada saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Alias Dedy Bin Kamarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green atas nama pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) buah kotak handphone unit handphone merk Infinix 11 Play Warna Haze Green.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAR MAYDA ALS MAYDA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Boy Syailendra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H. dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaniansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)